



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Pauh Terenja
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/12 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Aia Kalam, Kenagarian Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak II

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Painan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/11 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Darwis Painan, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Anak ditangkap pada tanggal 25 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Tri Susanti, S.H., dan Azhari Sura, S.H., M.H pada Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn tanggal 18 Oktober 2021;

Anak I dipersidangan didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama Ermiwati dan Anak II didampingi oleh ayah kandungnya yang bernama Zulfa Ibrahim;

Para Anak dipersidangan juga didampingi oleh YUDHIE SATRIA, S.TP, M.H, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang dan ILSA PUTRA, S.Sos Pendamping Rehsos dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Pesisir Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pen.Pid-Anak/2021/PN Pnn tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau Melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah para anak jalani dengan perintah agar para Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Painan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket besar narkotika jenis ganja dibalut lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastic bening

- 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon warna hitam

- 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Vario Techno warna putih dengan nomor polisi BA 6317 GJ

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Para Anak supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak I dan Anak II mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Bahwa Para Anak bersikap sopan dipersidangan;

3. Bahwa Anak I bukanlah pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Vario Techno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ, dan mohon kepada Majelis untuk mengembalikan kepada pemiliknya;

4. Bahwa Para Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak I bersama sama dengan Anak II pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan September 2021, bertempat di Belakang Pasar Rakyat Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Melakukan Perbuatan Jahat untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Padang menuju Kambang dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda jenis Vario Techno warna putih nopol BA 6317 GJ. Setelah mendapatkan informasi tentang ciri-ciri dan lokasi, maka Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan patroli ke arah Tarusan. Dan pada saat melakukan patroli Tim bertemu dengan Anak I dan Anak II di daerah Lubuk Kampai Bayang, sehingga kemudian terjadi kejar-kejaran antara Tim Opsnal Sat Res Narkoba dengan Anak I dan Anak II. Pada saat sampai di Painan, Tim Kepolisian kehilangan jejak dari Anak I dan Anak II, dan Tim Kepolisian langsung mengambil jalan pintas dan melakukan penjagaan di daerah Pincuran Boga. Pada pukul 04.30 WIB Saksi Genta Marfa Utama melihat Anak I melewati Pincuran Boga dan langsung mengejar Anak I dengan menggunakan sepeda motor sampai di Pasar Rakyat di kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Anak I langsung membelokkan sepeda motornya ke dalam pasar yang ternyata adalah jalan buntu yang tidak bisa dilewati sepeda motor. Anak I terjatuh dan berhasil diamankan oleh Saksi Genta Marfa Utama. Setelah melakukan p

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enangkapan terhadap Anak I, saksi Genta Marfa Utama menghubungi rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Pesisir Selatan lainnya dan pada saat itu Anak I berhasil melarikan diri dan pada akhirnya saksi Genta Marfa Utama bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Pesisir Selatan lainnya berhasil menangkap Anak I yang bersembunyi di semak-semak di belakang rumah warga di Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilia Kec. Bayang Kapas Kab. Pesisir Selatan dan terhadap Anak I dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket besar yang dibalut dengan lakban warna coklat, 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam tas hitam yang disandang Anak I. Kemudian petugas Sat Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Anak I dengan siapa dia membawa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, dan Anak I menjawab bahwa Anak I membawa barang bukti Narkotika jenis Ganja bersama-sama dengan Anak II yang mereka bawa dari Padang menuju Pauh Koto Kandih Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan namun Anak II sudah turun terlebih dulu di daerah Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan. Kemudian petugas Sat Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap Anak II di Kampung Durian Kebun Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II telah membawa, mengangkut Narkotika jenis Ganja dari Padang yang didapatkan Anak I dan Anak II dari Sdr. RIO (DPO) untuk kemudian dibawa menuju daerah Pauh Koto Kandih Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diserahkan kepada Sdr. NOLA (DPO);
- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II mengetahui dan menyadari secara sadar barang yang mereka bawa adalah Narkotika jenis Ganja berupa 4 (empat) paket besar yang dibalut dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa antara Anak I dan Anak II telah menyepakati tentang upah untuk membawa, mengangkut Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut berupa 250 (dua ratus lima puluh) gram ganja kering yang akan mereka terima apabila telah sampai ditangan Sdr. NOLA (DPO). Anak I dan Anak II sepakat akan membagi upah tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram ganja kering akan diterima Anak I beserta uang Rp 100.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak II akan mendapatkan sebanyak 100 (seratus) gram ganja kering sebagai upah;

- Bahwa dari Anak I telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Vario Techno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0882.K tanggal 30 September 2021 terhadap sample barang bukti Narkotika diduga jenis Ganja berupa daun dan ranting dengan bau khas seberat 0.03 gr (nol koma nol tiga gram) diakui sebagai Narkotika yang dibawa Anak I dan Anak II dengan kesimpulan pemeriksaan adalah Ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan UPC Painan Nomor : 65/023810/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditanda tangani oleh Mariandra Ascan selaku pemeriksa/penimbang terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang diakui dibawa Anak I bersama-sama Anak II berupa 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan keseluruhan 3.740 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium B POM Padang dan sisa barang bukti seberat 3.469,97 (tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram;
- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pihak Berwenang;

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan September 2021, bertempat di Belakang Pasar Rakyat Kampung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Melakukan Perbuatan Jahat dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 00.00 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan menda pat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang menguas ai, memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Padang menuju Kam bang dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda jenis Vario Tech no warna putih nopol BA 6317 GJ. Setelah mendapatkan informasi tent ang ciri- ciri dan lokasi, maka Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pesi sir Selatan melakukan patroli ke arah Tarusan. Dan pada saat melakuka n patroli Tim bertemu dengan Anak I dan Anak II di daerah Lubuk Kamp ai Bayang, sehingga kemudian terjadi kejar- kejaran antara Tim Opsnal Sat Res Narkoba dengan Anak I dan Anak II. Pada saat sampai di Pain an, Tim Kepolisian kehilangan jejak dari Anak I dan Anak II, dan Tim Ke polisian langsung mengambil jalan pintas dan melakukan penjagaan di daerah Pincuran Boga. Pada pukul 04.30 WIB Saksi Genta Marfa Utam a melihat Anak I melewati Pincuran Boga dan langsung mengejar Anak I dengan menggunakan sepeda motor sampai di Pasar Rakyat di kamp ung Pasar Kuok Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, An ak I langsung membelokkan sepeda motornya ke dalam pasar yang ter nyata adalah jalan buntu yang tidak bisa dilewati sepeda motor. Anak I t erjatuh dan berhasil diamankan oleh Saksi Genta Marfa Utama. Setelah melakukan penangkapan terhadap Anak I, saksi Genta Marfa Utama m enghubungi rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Pesisir Selatan lainn ya dan pada saat itu Anak I berhasil melarikan diri dan pada akhirnya sa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksi Genta Marfa Utama bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Pesisir Selatan lainnya berhasil menangkap Anak I yang bersembunyi di semak-semak di belakang rumah warga di Kampung Pasar Kuo k Kenagarian IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan dan terhadap Anak I dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket besar yang dibalut dengan lakban warna cokelat, 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam tas hitam yang disandang Anak I. Kemudian petugas Sat Narkoba Polres Pessel menanyakan kepada Anak I dengan siapa dia membawa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, dan Anak I menjawab bahwa Anak I membawa barang bukti Narkotika jenis Ganja bersama-sama dengan Anak II yang mereka bawa dari Padang menuju Pauh Koto Kandih Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan, namun Anak II sudah turun terlebih dulu di daerah Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan. Kemudian petugas Sat Narkoba Polres Pessel melakukan penangkapan terhadap anak II di Kampung Durian Kebun Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Ganja dari Padang yang didapatkan Anak I dan Anak II dari Sdr. RIO (DPO) untuk kemudian dibawa menuju daerah Pauh Koto Kandih Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diserahkan kepada Sdr. NOLA (DPO);
- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II mengetahui dan menyadari secara bahwa mereka menguasai, memiliki Narkotika jenis Ganja berupa 4 (empat) paket besar yang dibalut dengan lakban warna cokelat dan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa antara Anak I dan Anak II telah menyepakati jika Anak I dan Anak II akan mendapatkan bagian Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut berupa 250 (dua ratus lima puluh) gram ganja kering yang akan mereka terima apabila telah sampai ditangan Sdr. NOLA (DPO). Anak I dan Anak II sepakat akan membagi upah tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram ganja kering akan diterima Anak I beserta uang Rp 1.000.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak II akan mendapatkan sebanyak 100 (seratus) gram ganja kering;
- Bahwa dari Anak I telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna cokelat dan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Vario Techno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0882.K tanggal 30 September 2021 terhadap sample barang bukti Narkotika diduga jenis Ganja berupa daun dan ranting dengan bau khas seberat 0.03 gr (nol koma nol tiga gram) diakui sebagai Narkotika yang dibawa Anak I dan Anak II dengan kesimpulan pemeriksaan adalah Ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan UPC Painan Nomor : 65/023810/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditanda tangani oleh Mariandra Ascan selaku pemeriksa/penimbang terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang diakui dibawa Anak I bersama-sama Anak II berupa 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna cokelat dan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan keseluruhan 3.740 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium B POM Padang dan sisa barang bukti seberat 3.469,97 (tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram;
- Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pihak Berwenang;

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Anak I pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Belakang pasar Rakyat Kampung Pasar Kouk Kenagarian IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dan Anak II pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Durian Kabun Kenagarian Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Anak tersebut saksi lakukan karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa ganja dari Padang ke Kambang yang mana informan tersebut menyebutkan ciri-ciri dari orang tersebut yaitu orang yang membawa ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda merek Vario Tecno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengejaran terhadap Para Anak dan akhirnya saksi menangkap Anak I dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon warna Hitam yang merupakan milik Anak I yang berisi ganja kering sebanyak 4 (empat) paket besar dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil ganja kering yang dibalut dengan plastik bening;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran tersebut saksi melihat orang yang membawa ganja tersebut sebanyak 2 (dua) orang sehingga pada saat penangkapan Anak I saksi bertanya kepadanya bersama siapa dia pergi membawa ganja dan Anak I menjawab bahwa dia pergi bersama Anak II membawa ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Anak ganja tersebut dijemput Para Anak dari Pariaman yang tujuannya hendak dibawa ke Kambang untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Nola (DPO);
- Bahwa ganja tersebut adalah milik seseorang yang bernama Rio (DPO) yang mana dia menyuruh Anak I untuk menjemput ke Pariaman dan mengantarkannya ke Kambang kepada seseorang yang bernama Nola (DPO) kemudian Anak I mengajak Anak II untuk menjemput ganja kering tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Anak dalam mengantarkan ganja kering tersebut adalah mendapatkan ganja kering sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang akan dibagi untuk Anak I akan mendapatkan ganja kering sebanyak 150 (seratus lima puluh gram) dan Anak II akan mendapatkan ganja kering sebanyak 100 (seratus gram) serta Anak I juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa Anak II mengetahui jika yang dibawa dari Pariaman itu adalah ganja kering dan alasan Anak II mau menemani Anak I untuk menjemput ganja kering tersebut adalah karna akan diberikan ganja kering;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah, yang merupakan milik Anak I dan telah digunakannya untuk berkomunikasi dengan Rio dalam rangka penjemputan ganja tersebut ke Pariaman;
- Bahwa Para Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ganja kering tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rocky J.A Pgl Rocky, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Anak I pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Belakang pasar Rakyat Kampung Pasar Kouk Kenagarian IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dan Anak II pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Durian Kabun Kenagarian Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Anak tersebut saksi lakukan karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa ganja dari Padang ke Kambang yang mana informan tersebut menyebutkan ciri-ciri dari orang tersebut yaitu orang yang membawa ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda merek Vario Tecno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengejaran terhadap Para Anak dan akhirnya saksi menangkap Anak I dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon warna Hitam yang merupakan milik Anak I yang berisi ganja kering sebanyak 4 (empat) paket

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil ganja kering yang dibalut dengan plastik bening;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran tersebut saksi melihat orang yang membawa ganja tersebut sebanyak 2 (dua) orang sehingga pada saat penangkapan Anak I saksi bertanya kepadanya bersama siapa dia pergi membawa ganja dan Anak I menjawab bahwa dia pergi bersama Anak II membawa ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Anak ganja tersebut dijemput Para Anak dari Pariaman yang tujuannya hendak dibawa ke Kambang untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Nola;

- Bahwa ganja tersebut adalah milik seseorang yang bernama Rio yang mana dia menyuruh Anak I untuk menjemput ke Pariaman dan mengantarkannya ke Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan kepada seseorang yang bernama Nola kemudian Anak I mengajak Anak II untuk menjemput ganja kering tersebut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Anak dalam mengantarkan ganja kering tersebut adalah mendapatkan ganja kering sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang akan dibagi untuk Anak I akan mendapatkan ganja kering sebanyak 150 (seratus lima puluh gram) dan Anak II akan mendapatkan ganja kering sebanyak 100 (seratus gram) serta Anak I juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

- Bahwa Anak II mengetahui jika yang dibawa dari Pariaman itu adalah ganja kering dan alasan Anak II mau menemani Anak I untuk menjemput ganja kering tersebut adalah karna akan diberikan ganja kering;

- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah, yang merupakan milik Anak I dan telah digunakannya untuk berkomunikasi dengan Rio dalam rangka penjemputan ganja tersebut ke Pariaman;

- Bahwa Para Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ganja kering tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Evan Basmar Pgl. Evan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Anak I pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 Wib bertempat di Belakang pasar Rakyat Kampung Pasar Kouk Kenagarian IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Anak I tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon warna Hitam yang merupakan milik Anak I yang berisi ganja kering sebanyak 4 (empat) paket besar dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil ganja kering yang dibalut dengan plastik bening;

- Bahwa pada saat Polisi menanyakan kepada Anak I yang mempunyai 4 (empat) paket besar ganja dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil ganja kering yang dibalut dengan plastik bening adalah seseorang yang bernama Rio;

- Bahwa ganja kering tersebut baru saja dijemput oleh Anak I bersama dengan temannya yang bernama Anak II dari Pariaman;

- Bahwa tujuan Para Anak membawa ganja tersebut dari Pariaman adalah untuk diantarkannya kepada seseorang yang bernama Nola di Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Anak dalam mengantarkan ganja kering tersebut adalah mendapatkan ganja kering sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang akan dibagi untuk Anak I akan mendapatkan ganja kering sebanyak 150 (seratus lima puluh gram) dan Anak II akan mendapatkan ganja kering sebanyak 100 (seratus gram) serta Anak I juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

- Bahwa Anak I tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ganja kering tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut polisi juga menyita 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah, yang merupakan milik Anak I yang telah digunakannya untuk berkomunikasi dengan Rio dalam rangka penjemputan ganja tersebut ke Pariaman dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Vario Tecno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Mahendra Joni Pgl. Alex, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Anak II pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Durian Kabun Kenagarian Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Polisi memberitahukan kepada saksi alasan Anak II ditangkap terkait dengan masalah ganja kering;
- Bahwa Anak II telah turut serta membawa ganja kering dari Pariaman sebanyak 4 (empat) paket besar ganja dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil yang dibalut dengan plastik bening;
- Bahwa Anak II diajak oleh Anak I menjemput ganja dari seseorang yang bernama Rio di Pariaman dengan tujuan untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Nola di Kambang;
- Bahwa alasan Anak II mau menjemput ganja kering tersebut karena ia akan mendapatkan ganja kering sebanyak 100 (seratus gram);
- Bahwa Anak II tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ganja kering tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Anak I tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon warna Hitam yang merupakan milik Anak I yang berisi ganja kering sebanyak 4 (empat) paket besar dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil ganja kering yang dibalut dengan plastik bening;
- Bahwa tujuan Para Anak membawa ganja tersebut dari Pariaman adalah untuk diantarkannya kepada seseorang yang bernama Nola di Kambang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Para Anak dalam mengantarkan ganja kering tersebut adalah mendapatkan ganja kering sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang akan dibagi untuk Anak I akan mendapatkan ganja kering sebanyak 150 (seratus lima puluh gram) dan Anak II akan mendapatkan ganja kering sebanyak 100 (seratus gram) serta Anak I juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa Anak II tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ganja kering tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntum Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.21.1985 tanggal 30 September 2021, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



di Padang Dra. Armawati Anwar, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaan sampel seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan Nomor Lab: 21.083.11.16.05.0882.K, tanggal 30 September 2021 adalah Positif Ganja (Cannabis) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan barang Bukti oleh Pegadaian UPC Pasar Painan nomor 65/023810/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket besar ganja dibalut lakban dan 7 (tujuh) paket kecil ganja dalam plastik bening seberat 3.740 gram;

3. Foto Copy kutipan Akta Kelahiran No.1706 LT-10102011-0083 an. Anak I tanggal 10 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muko-Muko JAWOTO, S.Pd;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.16957/2008 an. Anak II tanggal 29 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, di persidangan Anak I melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan Nomor : 800/1981/RSUD/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 15 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad John Abraham, SpKJ yang merupakan Dokter Spesialis Jiwa RSUD dr. Muhammad Zein Painann yang menerangkan bahwa Anak I telah melakukan pemeriksaan/pengobatan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan, dengan kesimpulan mengalami gangguan psikologis dan disabilitas fungsi sosial, ex: gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan NAPZA, Riwayat berobat jiwa di RSUD dr. M. Zein Painan (Poli Jiwa);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 441/811.a/YM.X/2021 yang ditandatangani oleh Plt Direktur dr Aklima.MPH tertanggal 11 Oktober 2021 yang menyatakan Anak I merupakan pasien RS Jiwa Prof HB Saanin Padang dan pernah berobat rawat jalan pada :

- Kunjungan pertama tanggal 03 Desember 2019;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunjungan kedua tanggal 16 Desember 2019;
- Kunjungan ketiga tanggal 31 Desember 2019;

3. Surat Pernyataan dari Orangtua Anak I tertanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Hakim untuk dapat memberikan kesempatan Rehabilitasi Medis Narkotika untuk Anak I tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait masalah ganja kering;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Belakang pasar Rakyat Kampung Pasar Kouk Kenagarian IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak ditangkap Pihak Kepolisian karena telah membawa ganja kering dari Pariaman untuk diantarkan kepada seseorang bernama Nola di Kambang;
- Bahwa Anak pergi ke Pariaman untuk menjemput ganja kering tersebut bersama teman Anak bernama Anak II namun sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian Anak II telah diturunkan terlebih dahulu;
- Bahwa ganja kering yang Anak bawa bersama Anak II tersebut adalah sebanyak 4 (empat) paket besar dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil yang dibalut dengan plastik bening dan pemiliknya adalah seseorang yang bernama Rio;
- Bahwa seseorang yang bernama Rio menelpon Anak dan menyuruh untuk menjemput ganja kering tersebut ke Pariaman yang tujuannya akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Nola;
- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dalam membawa ganja kering tersebut adalah Anak dan Anak II mendapatkan ganja kering sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang akan dibagi untuk Anak akan mendapatkan ganja kering sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan Anak akan mendapatkan ganja kering sebanyak 100 (seratus) gram serta Anak juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa Anak dan Anak II tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ganja kering tersebut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kepariaman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Vario Tecno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ dan ganja kering tersebut setelah Anak ambil di Pariaman Anak masukkan kedalam 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon milik Anak;
- Bahwa pada saat penangkapan juga telah disita 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah, yang merupakan milik Anak dan telah digunakannya untuk berkomunikasi dengan Rio dalam rangka penjemputan ganja tersebut ke Pariaman;
- Bahwa pada saat itu Anak II mengetahui yang dibawa dari Pariaman ke Pesisir Selatan tersebut adalah ganja kering yang akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Nola di Kambang dan Anak II mau menemani Anak karena akan mendapatkan ganja kering secara gratis;
- Bahwa ganja kering yang akan didapatkan oleh Anak tersebut rencananya untuk Anak pakai sendiri;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Anak II

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait masalah ganja kering;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Durian Kabun Kenagarian Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak ditangkap Pihak Kepolisian karena telah membawa ganja kering dari Pariaman untuk diantarkan kepada seseorang bernama Nola di Kambang;
- Bahwa Anak pergi ke Pariaman untuk menjemput ganja kering tersebut bersama teman Anak bernama Anak I dan yang mengajak Anak adalah Anak I dan sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Anak I Anak telah diturunkan terlebih dahulu;
- Bahwa ganja kering yang Anak bawa bersama Anak I sebanyak 4 (empat) paket besar dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil yang dibalut dengan plastik bening pemiliknya adalah seseorang yang bernama Rio;
- Bahwa seseorang yang bernama Rio menelpon Anak I dan menyuruh untuk menjemput ganja kering tersebut ke Pariaman yang tujuannya akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Nola;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dalam membawa ganja kering tersebut adalah Anak dan Anak I mendapatkan ganja kering sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang akan dibagi untuk Anak akan mendapatkan ganja kering sebanyak 100 (seratus) gram dan Anak I akan mendapatkan ganja kering sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram serta Anak I juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa Anak dan Anak I tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ganja kering tersebut;
- Bahwa Anak kepariaman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Vario Tecno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ dan ganja kering tersebut setelah Anak ambil di Pariaman Anak masukkan kedalam 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon milik Anak I;
- Bahwa pada saat penangkapan juga telah disita 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah, yang merupakan milik Anak I dan telah digunakannya untuk berkomunikasi dengan Rio dalam rangka penjemputan ganja tersebut ke Pariaman;
- Bahwa pada saat itu Anak mengetahui yang dibawa dari Pariaman ke Pesisir Selatan tersebut adalah ganja kering yang akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Nola di Kambang dan alasan Anak mau menemani Anak I karena akan mendapatkan ganja kering secara gratis;
- Bahwa ganja kering yang akan didapatkan oleh Anak tersebut rencananya untuk Anak pakai sendiri;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket besar narkoba jenis ganja dibalut lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Vario Techno warna putih dengan nomor polisi BA 6317 GJ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Para Anak, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Belakang pasar Rakyat Kampung Pasar Kouk Kenagarian IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dan Anak II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Durian Kabun Kenagarian Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Anak I ditemukan 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon warna hitam milik Anak I dan didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket besar dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil yang dibalut dengan plastik bening;
- Bahwa benar sebelumnya Anak II juga bersama Anak I untuk membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut yang telah diturunkan oleh anak I sebelum penangkapannya;
- Bahwa benar Para Anak membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dari Pariaman sebanyak 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik bening;
- Bahwa benar Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut milik seseorang yang bernama Rio (DPO) yang telah menyuruh Anak I untuk membawanya dari Pariaman kepada seseorang yang bernama Nola (DPO) di Kambang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Anak I mengajak Anak II untuk menjemput Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa benar keuntungan yang Para Anak dapatkan dalam membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut adalah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang akan dibagi untuk Anak I akan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 150 (seratus lima puluh gram) dan Anak II akan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 100 (seratus gram) serta Anak I juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut polisi juga menyita 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah, yang merupakan milik Anak I yang telah digunakannya untuk berkomunikasi dengan Rio (DPO) dalam rangka penjemputan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ke Pariaman dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Vario Tecno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ yang juga merupakan milik Anak I yang digunakan untuk pergi ke Pariaman;
- Bahwa benar Para Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Anak tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Para Anak sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;**
4. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur Setiap Orang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur “*setiap orang*” merupakan unsur subjektif yang mengharuskan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Anak I dan Anak II, yang merupakan orang pribadi sebagai Anak Berhadapan Hukum dalam perkara ini dan dipersidangan Para Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan diketahui Anak I dilahirkan pada tanggal 12 Juni 2004, dan Anak II dilahirkan pada tanggal 11 April 2004, yang kemudian dihubungkan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Anak dilakukan pada tanggal 25 September 2021, yang mana pada bulan September 2021 diketahui Anak I dan Anak II telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak I dan Anak II masih tergolong Anak, dan dihadapan persidangan dapat menunjukkan sikap pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Anak I dan Anak II adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *"tanpa hak"* berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata *"melawan hukum"*, dalam perkara *a quo*, merupakan *"Sifat melawan hukum khusus"* yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian *"melawan hukum khusus"* terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara *"tanpa hak"* dengan *"melawan hukum"* terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian *"tanpa hak"*, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian *"melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk poligon yang ditemukan pada saat penangkapan Anak I yang telah dibawanya dari Pariaman bersama dengan Anak II yang merupakan milik seseorang yang bernama Rio (DPO) dan tujuan Para Anak membawa 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik bening dari Pariaman adalah untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Nola (DPO) atas perintah seseorang yang bernama Rio (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan keterangan dari keterangan Anak I dan Anak II memperlihatkan adanya persesuaian yang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistematis yang dilakukan oleh Para Anak dalam membawa 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk poligon yang diketahui diperolehnya dari seseorang yang bernama Rio (DPO) sedangkan tidak diketahui bahwa Rio (DPO) adalah sebagai pihak berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan dengan adanya fakta hukum bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Anak dalam memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tidak memiliki alas hak, sehingga unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

ad. 3 Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib Anak I mengajak Anak II untuk menemaninya pergi ke Pariaman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Vario Tecno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ milik Anak I;

Bahwa maksud dan tujuan Anak I mengajak Anak II ke Pariaman adalah untuk menjemput Narkotika Golongan I Jenis Ganja milik seseorang yang bernama Rio (DPO), dan setelah sampai di Pariaman Para Anak mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari teman Rio (DPO) atas untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Nola (DPO) di daerah Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, Para Anak berangkat dari Pariaman membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Nola (DPO), namun setelah sampai di Painan Anak I menurunkan Anak II di jalan dan kemudian Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Belakang pasar Rakyat Kampung Pasar Kouk Kenagarian IV Koto Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik bening yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Poligon dan tas tersebut merupakan milik Anak I sementara Anak II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Durian Kabun Kenagarian Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan setelah pihak Kepolisian mendapatkan keterangan dari I bahwa selain dirinya Anak II juga ikut membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Bahwa, Anak I dan Anak II mau menjemput Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ke Pariaman kemudian membawanya untuk diantarkan kepada Nola (DPO) karena Anak I dan Anak II mengharapkan keuntungan berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang akan dibagi untuk Anak I akan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan Anak II akan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 100 (seratus gram) serta Anak I juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah namun ternyata Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut belum sempat diantarkan karena Anak I ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Di Padang nomor Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.21.1985 tanggal 30 September 2021, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Armawati Anwar, Apt, 4 (empat) paket besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil yang dibalut dengan plastik bening tersebut mengandung ganja/cannabis (+) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan barang Bukti oleh Pegadaian UPC Painan nomor 65/023810/2021 dengan hasil penimbangan penimbangan 4 (empat) paket besar ganja dibalut lakban dan 7 (tujuh) paket kecil ganja dalam plastik bening dengan berat 3.740 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh) gram setelah disisihkan sebanyak 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk BPOM menjadi 3469,97 (tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram atau lebih dari 1 (satu) kilogram;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas rangkaian perbuatan Para Anak yang membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Pariaman ke Pesisir Selatan yang rencananya akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Nola (DPO) di daerah Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan atas perintah pemilik Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut yaitu Rio (DPO) dengan mengharapkan keuntungan berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang akan dibagi untuk Anak I akan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan Anak II akan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 100 (seratus gram) serta Anak I juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 serta berdasarkan hasil pengujian laboratorium diketahui bahwa 4 (empat) paket besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil yang dibalut dengan plastik bening tersebut mengandung ganja/cannabis dan termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil penimbangan diketahui 4 (empat) paket besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil yang dibalut dengan plastik bening yang ditemukan saat penangkapan Anak I adalah seberat 3.740 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh) gram sebelum disisihkan telah menunjukkan bahwa Para Anak telah membawa Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

ad. 4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan mengenai percobaan yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,



memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada saat penangkapan Anak I ditemukan 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk poligon yang berdasarkan keterangan Anak I bahwa dia telah membawa 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik bening tersebut dari Pariaman bersama dengan Anak II dan 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik bening tersebut merupakan milik seseorang yang bernama Rio (DPO) yang telah menyuruh Anak I untuk menjemput Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ke Pariaman untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Nola (DPO) yang berada di Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan namun Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut belum diantarkan kepada Nola (DPO) karena Anak I telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak I dan Anak II menerangkan Para Anak mau menjemput Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut ke Pariaman lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda merek Vario Tecno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ milik anak I dan kemudian akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Nola (DPO) karena adanya keuntungan yang diharapkan oleh Para Anak yaitu mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang akan dibagi untuk Anak I akan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan Anak II akan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 100 (seratus gram) serta Anak I juga akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, terdapat adanya persesuaian yang memperlihatkan diantara Para Anak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk membawa 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Pariaman ke Pesisir Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda merek Vario Tecno warna putih dengan Nomor Polisi BA 6317 GJ milik anak I dengan mengharapkan imbalan dari membawa tersebut sehingga Hakim berpendapat unsur "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika**" telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Para Anak surat dakwaan yang memuat ancaman pidana penjara melebihi 7 (tujuh) tahun, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah membatasi pelaksanaan diversifikasi hanya terhadap ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu Hakim tidak melakukan diversifikasi dan melanjutkan perkara ini ke tahap persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Para Anak terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Anak haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Anak terbukti mampu bertanggung jawab, maka Hakim berkesimpulan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap tuntutan tersebut terdapat perbedaan penyebutan pasal dengan penyebutan pasal dalam surat dakwaan, maka dengan tetap berpedoman pada

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan, Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Para Anak, dan terhadap jenis pidana dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan maka akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Para Anak sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan surat keterangan Nomor : 800/1981/RSUD/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 15 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad John Abraham, SpKJ yang merupakan Dokter Spesialis Jiwa RSUD dr. Muhammad Zein Painann yang menerangkan bahwa Anak I telah melakukan pemeriksaan/pengobatan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan, dengan kesimpulan mengalami gangguan psikologis dan disabilitas fungsi sosial, diagnosa: gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan NAPZA, Riwayat berobat jiwa di RSUD dr. M. Zein Painan (Poli Jiwa) dan surat pernyataan dari Orang Tua Anak I yaitu Zainur menyampaikan agar Hakim dapat memberikan kesempatan Rehabilitasi Medis bagi Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang telah disampaikan oleh Anak I melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwasanya pada saat penangkapan Anak I ditemukan 4 (empat) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan barang Bukti oleh Pegadaian UPC Pasar Painan nomor 65/023810/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket besar ganja dibalut lakban dan 7 (tujuh) paket kecil ganja dalam plastik bening seberat 3.740 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa terkait Penyalahguna Narkotika berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang mengatur tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terdapat klasifikasi seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika diantaranya pada saat ditangkap tangan barang bukti yang ditemukan dikategorikan sebagai pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok ganja seberat 5 gram, terdapat surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap Narkotika yang menurut Hakim keempat kriteria tersebut menjadi acuan untuk menilai apakah kepemilikan ataupun penguasaan seseorang terhadap Narkotika ditujukan untuk diedarkan atau disalahgunakan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jumlah Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Anak I adalah melebihi dari jumlah pemakaian 1 (satu) hari yaitu untuk kelompok ganja seberat 5 gram yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan barang Bukti oleh Pegadaian UPC Pasar Painan nomor 65/023810/2021 tanggal 27 September 2021 adalah seberat 3.740 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh) gram sehingga menurut Hakim tidaklah terpenuhinya kriteria yang disyaratkan oleh SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang mengatur tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut serta Hakim berpendapat jika Anak I tidak memenuhi kriteria lainnya untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi karena tidak terdapat bukti ketergantungan Anak I sebagai Pecandu Narkotika sehingga surat keterangan Nomor : 800/1981/RSUD/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 15 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad John Abraham, SpKJ yang merupakan Dokter Spesialis Jiwa RSUD dr. Muhammad Zein Painann yang menerangkan bahwa Anak I telah melakukan pemeriksaan/pengobatan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan dan pernyataan Orang Tua pada Anak I untuk meminta dilakukan rehabilitasi medis terhadap Anak I tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orangtua Para Anak berkenaan dengan hal-hal ikhwal yang bermanfaat bagi Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ermiwati sebagai Ibu dari Anak I menyampaikan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif, Anak tinggal bersama dengan ayah dan ibunya, dan orangtua anak meminta untuk diberikan kesempatan kepada orangtua anak untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan dilakukan rehabilitasi terhadap anak secara mandiri dan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Zulfa Ibrahim sebagai Ayah dari Anak II menyampaikan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif, orangtua anak meminta agar orangtua anak

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan hukuman yang ringan-ringannya agar anak dapat melanjutkan sekolahnya kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang, yang pada pokoknya menerangkan terhadap Anak I yaitu faktor yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak karena Anak kurang mendapatkan pengawasan dalam perkembangan psikologisnya serta faktor lain yaitu kurangnya pengetahuan anak tentang resiko bahaya Narkotika dan maraknya peredaran Narkotika dilingkungan tempat tinggal klien, dan terhadap Anak II yaitu faktor yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak karena Anak kurang mendapatkan pengawasan dalam perkembangan psikologisnya serta faktor lain yaitu faktor pergaulan Anak diluar rumah dan pengetahuan Anak tentang dunia Narkotika dan maraknya peredaran Narkotika jenis daun ganja kering dikalangan generasi muda khususnya anak sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang, agar Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana dengan syarat terhadap Anak I dan Anak II diberikan pidana pokok berupa pidana dengan syarat yang mencakup pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, dan atau upaya-upaya preventif demi kepentingan terbaik bagi anak guna memberikan kesempatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian hal-hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak dari orangtua dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan disertai dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang tersebut, Hakim berpendapat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak merupakan suatu tindak pidana yang serius yang merugikan dan membahayakan perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda sebagai generasi penerus dan juga memperhatikan kesamaan faktor-faktor yang mendorong Para Anak melakukan tindak pidana dalam perkara aquo adalah faktor intrinsik yaitu kurangnya pengawasan orang tua, dimana anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku dan penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat disamping itu Para Anak melakukan tindak pidana dalam perkara aquo di dorong juga oleh faktor ekstrinsik yaitu faktor lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan serta kurangnya pengawasan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial (*social control*), sehingga rentan disalahgunakan Para Anak dalam mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman baik berupa pidana ataupun tindakan, maka dengan memperhatikan filosofi sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan yang memulihkan (*Restorative Justice*) dengan mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*), kelangsungan hidup serta perkembangan anak (*Survival and Development of The Child*) agar harkat dan martabat anak terlindungi sebagai generasi penerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penjatuhan pidana kepada Para Anak merupakan hal yang tepat, dikarenakan pemidanaan bukanlah semata-mata upaya pembalasan sebagai efek jera, namun digunakan sebagai sarana pembinaan (*reintegrasi sosial*) untuk memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi beradaptasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Para Anak dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang diadakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama waktu tertentu, dengan melihat pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut hanya menentukan mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku namun tidak mengatur mengenai penjatuhan pidana denda dan oleh karena kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak adalah merupakan permufakatan jahat untuk membawa narkotika golongan I bentuk tanaman, yang mana terhadap kualifikasi tindak pidana tersebut mengesampingkan pidana denda yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga adalah tepat untuk menjatuhkan pidana penjara tanpa adanya pidana denda terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan ancaman minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga hal ini mengesampingkan ketentuan asas minimum khusus dalam ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih dalam usia produktif, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya;
- Para Anak belum mengetahui akibat dari perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dipidana;
- Para Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak dan juga telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap Para Anak maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) paket besar Narkotika Jenis Ganja dibalut lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Ganja dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 3.740 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh) gram dan telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan berat sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disisihkan sebanyak 3469,97 (tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah diketahui dalam fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Para Anak dalam melakukan tindak pidananya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Vario Techno warna putih dengan nomor polisi BA 6317 GJ oleh karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan telah disita dari Anak I maka terhadap barang bukti tersebut Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada mereka, dari siapa barang bukti tersebut disita, yaitu Anak I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka Para Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh)

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket besar narkoba jenis ganja dibalut lakban warna coklat dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Poligon warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Vario Techno warna putih dengan nomor polisi BA 6317 GJ;

Dikembalikan kepada Anak I;

6. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, oleh Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Safarman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn